

BEBERAPA MASALAH TENTANG PENDIDIKAN AGAMA PADA SEKOLAH² UMUM DI INDONESIA

Oleh : Drs. M. Sanusi Latief

Masalah Pendidikan Agama pada Sekolah² Umum ditanah air kita ini senantiasa menjadi salah satu dari masalah² yang hangat, mulai sejak masa penjajahan dahulu, sampai saat kita ini, bahkan juga, — kita yakin — pada masa² yang akan datang, selama masih ada umat beragama yang ingin agar ajaran² agama tetap dikembangkan dan diamalkan.

Bermacam - macam diskusi, seminar, musyawarah - kerja dan sebagainya telah diadakan untuk membicarakan masalah tersebut. Bahkan sampai kesidang Dewan Perwakilan Rakyat, masalah ini juga telah berkali - kali menjadi topic pembicaraan.

Sebagai warga-negara dari suatu negara yang berdasarkan Panca Sila, dimana dasar Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi Sila pertamanya, maka kita tak akan jemu²-nya membicarakan masalah ini, karena selain faktor keyakinan kita terhadap ajaran² agama dan keinginan agar ajaran² agama itu benar² kita jadikan pedoman hidup kita, ada beberapa faktor yang mendorong kita untuk mengemukakan masalah ini, ialah sebagai berikut:

- 1- Mengingat bahwa generasi muda kita yang sekarang ini duduk dibangku sekolah Taman Kanak², SD, SLP, SLA, dan Perguruan² Tinggi, mereka inilah calon pemimpin² bangsa dibelakang hari dan ditangan merekalah terletak-nya kejayaan bangsa dan tanah air kita kelak, atau kelemahan dan keruntuhannya.
- 2- Bahwa generasi tua yang ada sekarang ini, terutama yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan, baik di rumah-tangga, disekolah-sekolah, dan dimasyarakat, adalah sangat bertanggung-jawab untuk menyelamatkan kehidupan jasmaniah dan rohaniyah generasi muda kita. Dan untuk itu diperlukan pemikiran dan perencanaan yang tepat, yang diikuti dengan usaha yang sungguh².
- 3- Bahwa ajaran² Agama, terutama Agama Islam yang menjadi anutan kita, menjamin pemeliharaan dan pembinaan mental/moral umat manusia, dengan ajaran²nya yang sangat tinggi nilainya, karena bersumber kepada wahyu Ilahy, yang disampaikan oleh insan yang terbaik budi-pekertinya, ialah Rasulullah SAW.

- 4- Bahwa saat yang paling tepat untuk memberikan Pelajaran dan Pendidikan Agama kepada setiap orang ialah mulai dari masa kanak², sampai kepada saat berakhirnya periode pertumbuhan pribadi, yaitu kira² pada usia 24 tahun. Ini berarti, bahwa masa yang paling tepat untuk pendidikan Agama itu ialah masa² yang dilalui anak² kita dalam pendidikan mereka sejak dari Sekolah Dasar, sampai ke Perguruan Tinggi.
- 5- Mengingat bahwa pada masa kita sekarang ini telah bermacam-macam gejala yang sangat mengancam keselamatan moral dan mental generasi muda kita, antara lain ialah:
 - a- pengaruh² kebudayaan asing yang masuk melalui film², buku², majalah² dan gambar² porno, obat² perangsang, narkotik, dsb; dan adanya tempat², fasilitas² yang mempermudah terjadinya hubungan² yang tidak sah antara pria dan wanita, seperti niteclub, massage dan tempat² hiburan lainnya yang memberikan kesempatan terjadinya perbuatan² mesum.
 - b- wabah perjudian dalam berbagai bentuk dan caranya, baik yang diadakan oleh pihak² resmi maupun perseorangan. *)
 - c- penyakit korupsi, manipulasi, penipuan, perampokan dan sebagainya, yang disebabkan oleh dorongan keinginan untuk lekas menjadi kaya, atau untuk mendapatkan kekayaan tanpa kerja dan susah-payah.

Adapun pengaruh² jelek yang datang dari kebudayaan asing seperti tersebut diatas sebenarnya dapat kita bendung, atau setidaknya tidaknya dapat kita batasi, misalnya dengan membatasi masuknya barang² dan orang² yang menjadi saluran masuknya pengaruh² tersebut. Demikian pula tentang perjudian, bila pemerintah dengan tegas melarang serta menindak para pelakunya, niscaya perjudian itu dapat dibasmi, atau setidaknya tidaknya perbuatan itu akan berkurang, dan orang tak akan berani melakukannya terang-terangan.

Meraja-ralanya perjudian dinegara kita sejak tahun² terakhir ini adalah disebabkan kurang tegasnya sikap pemerintah dalam menghadapi bermacam-macam dalih yang dikemukakan oleh orang² atau badan² yang ingin mengadakan perjudian, misalnya dalih: „untuk menggali dana² secara inkonvensional, demi untuk mensukseskan Pelita”, dan sebagainya, sehingga dalam banyak hal dapat diartikan bahwa pemerintah telah „merestui” usaha² tersebut.

*) Kita sampaikan rasa terima kasih dan hormat kita kepada Pemerintah, dengan keluarnya larangan perjudian ditanah air kita ini, yang berlaku sejak tanggal 1 Mei 1973.

Akibatnya, muncullah fasilitas² perjudian legal disamping meluasnya perjudian² yang diadakan oleh perseorangan, yang dilakukan tanpa malu² sedikitpun. Sementara itu, generasi kita berkesempatan untuk „melihat” perjudian itu, untuk kemudian juga ikut melibatkan diri kedalamnya, sehingga buku² pelajaran sudah terdesak oleh kertas² ramalan nalo, lotto, lotbun, dan sebagainya.

Demikianlah, perjudian ditanah air kita pada tahun² terakhir ini telah dilakukan beramai-ramai secara amat demonstratif, dari kota² sampai kedesa-desanya, tanpa diingat lagi akibatnya yang sangat dahsyat terhadap generasi muda kita khususnya, dan terhadap bangsa seluruhnya. Apalagi setelah terlihat „hasilnya” yang sangat menakjubkan, maka banyak orang tampaknya telah menerima kenyataan itu sebagai suatu usaha yang bermanfaat. Dan tokoh² yang melaksanakan pemberian fasilitas perjudian ini makin berani menantang suara² yang anti perjudian, dengan teriakan yang lebih lantang: „Jika perjudian dilarang, coba tunjukkan kepada kami cara lain untuk mendapatkan dana sekian miliar sebulan, seperti yang dihasilkan oleh perjudian ini!” Kita bersyukur kepada Pemerintah, yang akhirnya mengeluarkan larangan perjudian, yang setelah merasakan bahaya² keruntuhan moral bangsa, yang timbul sebagai akibatnya.

Tindak korupsi, manipulasi, penipuan dan sebagainya, disatu pihak merupakan gejala² perekonomian yang belum sehat, dan difihak lain merupakan gejala krisis akhlak, sebab yang melakukan korupsi dan sebagainya itu banyak dari kalangan orang² yang miskin. Soalnya ialah: ingin lekas kaya, atau ingin mendapatkan harta tanpa kerja susah-payah. Hukuman² yang ringan yang dijatuhkan kepada mereka tidaklah menyebabkan mereka itu, dan orang² lain, menjadi jera terhadap perbuatan itu.

Para ahli pendidik dan kalangan agama mengemukakan hypothesis mereka bahwa perbuatan² korupsi, manipulasi, penipuan dan sebagainya itu adalah disebabkan krisis akhlak. Lalu mereka mengemukakan therapy, bahwa obatnya ialah pendidikan akhlak/pendidikan agama.

Tetapi kita terbentur pada kenyataan² yang sungguh pahit, yaitu: tindak korupsi, manipulasi dan penipuan itu sering pula terjadi dalam urusan² keagamaan, dan dilakukan oleh orang² yang berada pula!

- a. korupsi dan penipuan terhadap calon² jemaah haji, yang hampir setiap tahun terjadi; para pelakunya adalah orang² yang tidak mau dikatakan sebagai orang² yang tidak beragama, atau orang² yang tak tahu ajaran² agama; bahkan ada juga yang sudah haji;
- b. korupsi terhadap uang gaji dan honorarium guru² agama, atau uang ikatan dinas murid² sekolah agama; serta pemalsuan beslit² guru² agama, atau pegawai² jawatan agama.

Memang benar, bahwa korupsi itu juga terjadi pada jawatan² lainnya non-agamis, akan tetapi apabila tindak korupsi itu dilakukan oleh orang² yang memang belum mengetahui ajaran² agama, atau bukan pada urusan² keagamaan, maka hal itu tidak begitu mengejutkan, walaupun tetap tercela. Sebaliknya, apabila perbutan² itu dilakukan dalam urusan² keagamaan, oleh orang² yang tahu ajaran² agama, maka hal itu sangat mengejutkan, dan akan menjadi buah bibir dalam masyarakat, disamping merupakan tampan hebat terhadap kalangan beragama dan para pendidiknya. Rasulullah saw pernah bersabda, yang maksudnya : „Apabila orang yang jahil (terhadap ajaran² agama) berbuat suatu kemaksiatan, maka 'aibnya itu akan hilang-lenyap dalam kejahilannya ; tetapi kalau orang 'alim (tentang agama) berbuat kemaksiatan, maka orang akan membunyikan bedug untuk menyebar-luaskan berita itu”.

Keadaan semacam itu tidak hanya terjadi dilingkungan kaum Muslimin saja ditanah air kita ini, tapi dilingkungan lainpun terdapat pula. Melihat kenyataan² ini, timbullah pertanyaan² dalam hati kita :

—„Apa sebab agama itu tidak mempan untuk mengendalikan pemikiran dan tindak-tanduk dari sebagian orang² yang telah beragama dan berpengetahuan agama itu ?”

—„Dan dalam keadaan yang bagaimanakah agama itu baru bermanfaat bagi seseorang untuk mengendalikan pribadinya ?”

Jawabnya ialah : bahwa agama itu barulah bermanfaat dan dapat mengendalikan kepribadian seseorang, apabila ajaran² agama tersebut benar² telah menjadi bagian yang integral dalam jiwanya, sehingga agama itulah yang menjadi pedoman utama baginya, yang mengendalikan semua pemikiran, ucapan, tindak-lakunya, dan hawa-nafsunya.

Untuk mencapai tingkat yang demikian itu, maka pendidikan agama tersebut harus dilakukan terus menerus, dengan ketekunan dan rencana yang tepat, ditangani oleh tenaga² yang terdidik untuk itu, dilengkapi pula dengan ilmu² metodologi, psikologi dan sebagainya, disamping penguasaan materinya.

Sudah jelas bagi kita semua, betapa urgentnya masalah pelaksanaan Pendidikan Agama ini. Dan masalah ini bukanlah tugas pemerintah saja, bukan menjadi tugas Lembaga² Pendidikan saja, bukan pula tugas organisasi² dan partai² Islam saja, melainkan menjadi kewajiban kita semua, ummat Islam, bahkan ummat dari Agama² lainnya ditanah air kita ini.

Marilah kita berusaha untuk melaksanakan perintah Allah yang berbunyi : „Quu anfasakum wa-ahlikum naaraa” yang berarti : „Selamatkanlah dirimu dan keluargamu (bangsamu) dari siksaan api neraka”. Menyelamatkan diri dan keluarga atau bangsa dari api neraka itu ialah dengan pendidikan kearah budi-pekerti yang luhur. Dan ajaran budi pekerti yang se-baik²nya ialah ajaran Agama Islam.

PENGERTIAN TENTANG PENDIDIKAN AGAMA

Perlu kiranya kami tegaskan lebih dahulu, bahwa walaupun disini kami memakai istilah yang bersifat umum, yaitu „Pendidikan Agama”, namun yang kami maksudkan ialah dalam pengertian yang khusus, yaitu mengenai Agama Islam saja. Jadinya: „Pendidikan Agama Islam”. Sebab justru inilah yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita ummat Islam di Indonesia ini. Adapun pendidikan Agama² lain, tentulah menjadi tugas dan tanggung jawab dari saudara² kita yang menjadi penganut agama² tersebut.

Apa yang kita inginkan untuk dilaksanakan pada Perguruan² Umum dinegeri kita ini, adalah „Pendidikan Agama”, bukan „Pelajaran Agama” dan bukan pula „Islamologie”. Ketiga macam istilah tersebut mempunyai arti dan tujuan yang berbeda-beda.

— Islamologie, atau „Ilmu Pengetahuan tentang Agama Islam”, adalah menitik-beratkan kepada Ilmu pengetahuan sematamata. Sebab itu Islamologie ini tidak hanya diperlukan dan dipelajari oleh orang² yang beragama saja, tapi bahkan lebih banyak oleh orang² yang tidak beragama Islam. Mereka mempelajari Agama Islam itu bukan untuk diimani dan diamalkan, melainkan untuk menjadi bahan dalam ilmu perbandingan, baik dalam bidang hukum, theology, dan sebagainya. Atau untuk maksud² lainnya. (Ingatlah apa yang dilakukan oleh kaum orientalisten).

— Adapun „Pelajaran Agama Islam” sudah tentu diberikan kepada orang² yang beragama Islam, yang ingin mengetahui seluk-beluk agamanya, dan selanjutnya untuk mencapai keahlian dalam bidang ini selain untuk diamalkan juga. Misalnya pelajaran Agama yang diberikan pada Madrasah² dan Fakultas² Agama Islam.

Sedang „Pendidikan Agama” lebih dititik-beratkan kepada pendidikannya daripada pengajarannya. Tegasnya: Pendidikan Agama itu ialah usaha² yang sistimatis dan programatis dalam membimbing anak-didik (yang beragama Islam) sedemikian rupa sehingga ajaran² agama tersebut benar² menjadi bagian yang integral dalam pribadinya, dimana ajaran² agama tersebut benar² difahaminya, diyakininya, dan diamalkannya, serta menjadi pedoman hidupnya, pengendali bagi perbuatan-perbuatannya, ucapan²nya, pemikirannya dan sikap-mentalnya. Sudah barang tentu, bahwa Pendidikan Agama pada Perguruan-Perguruan Umum itu tak bisa lepas dari „Pelajaran Agama”, sebab tidak mungkinlah kita mengajak seseorang untuk melaksanakan perintah² Agama, apabila ia belum diberi pelajaran dan penjelasan terlebih dahulu mengenai isi perintah² itu dan cara² pelaksanaannya. Jadi, Pendidikan Agama itu harus disertai atau didahului juga dengan Pelajaran Agama. Akan tetapi tekanannya terletak pada unsur pendidikannya.

Tadi kami sebutkan, bahwa Pelajaran Agama yang diberikan pada Madrasah² dan Fakultas² Agama adalah bertujuan untuk memberikan keahlian kepada mereka dalam bidang itu. Tetapi ini tidaklah berarti terlepas dari unsur pendidikan. Sudah tentu, bahwa para siswa pada Madrasah², dan Mahasiswa² pada Fakultas² Agama itu juga dididik untuk mengimani dan mengamalkan dengan taat ilmu² Agama yang telah mereka peroleh. Namun demikian, unsur ilmu itulah yang menjadi keistimewaan mereka. Kepada mereka diberikan pelajaran Ilmu² Agama itu sebanyak mungkin, agar mereka mencapai keahlian dalam bidang itu setelah tamatnya mereka dari Madrasah atau Fakultas Agama tersebut.

Lain halnya dengan Pelajaran Agama yang diberikan pada Sekolah² dan Fakultas² Umum. Ilmu² Agama yang diajarkan kepada mereka bukanlah untuk mencapai keahlian dalam bidang itu, sebab keahlian mereka akan ada dalam bidang lain, seperti; bidang teknik, kedokteran, farmasi, ekonomi, hukum, dan sebagainya. Maka Ilmu² Agama yang diajarkan kepada mereka adalah bertujuan untuk mendatarkan jalan bagi Pendidikan Agama yang akan dilaksanakan bagi mereka.

Sudah maklum bagi kita semua, bahwa Agama mengandung dua macam keharusan, yaitu ilmu dan amal. Tidak ada artinya bagi kita Ilmu Agama tanpa Amal. Dan sebaliknya, amal tanpa ilmu tidaklah sempurna. Ilmu menghendaki adanya „pelajaran” dan amal memerlukan „pendidikan”.

Berkenaan dengan hubungan antara Ilmu dan Amal ini, kami teringat kepada suatu macam klasifikasi mengenai tingkatan² dari penganut² suatu Agama. Klasifikasi itu menunjukkan bahwa para penganut suatu Agama dapat dibagi kepada empat macam tingkatan, yaitu;

1. Mereka yang berilmu dan beramal. Artinya; mereka itu telah mempunyai Ilmu² Agama, dan mereka juga mengamalkan pengetahuan agamanya itu sejauh mungkin. Dan karena amal mereka itu telah didahului dengan pengetahuan yang dipelajari dengan teliti, maka amal tersebut telah dapat mendekati kesempurnaan.
2. Mereka yang berilmu, tetapi tidak beramal. Artinya, mereka telah mengorbankan waktu, tenaga, dan biaya untuk mempelajari Ilmu² Agama, dan mereka telah memperoleh Ilmu² Agama tersebut, tetapi mereka tidak mengamalkannya dengan sewajarnya sebagaimana layaknya bagi orang² yang telah mempunyai keahlian atau pengetahuan Agama itu. Hal ini boleh jadi disebabkan karena mereka ini lebih banyak memperoleh „Pelajaran Agama” daripada „Pendidikan Agama”, sehingga ajaran² Agama itu belum lagi meresap menjadi keyakinannya, dan belum dapat menggerakkan rohaniah jasmaniyahnya untuk mengamalkan ilmunya itu.

3. Mereka yang beramal, tetapi tidak atau kurang berilmu. Artinya: mereka ini dalam kehidupan sehari-hari mempunyai keyakinan Agama yang kuat, dan rajin melaksanakan perintah-perintah Agama, seperti ibadah, bersedekah, menolong orang lain, dan amal² shaleh lainnya. Tindak - tanduk serta ucapan² dan pemikiran mereka sejauh mungkin disesuaikan dengan perintah² Agama. Akan tetapi, amal² mereka itu boleh jadi belum dilakukan tepat menurut cara² yang dikehendaki agama, karena mereka belum pernah mempelajarinya secara ilmiah, karena pengetahuan agama yang ada pada mereka hanya diperoleh dengan meniru atau belajar kepada orang tua atau orang³ lain secara seadanya pula. Ringkasnya, golongan ini lebih banyak menerima „Pendidikan Agama” daripada „Pelajaran Agama”.
4. Mereka yang tidak berilmu dan tidak pula beramal. Artinya: Mereka ini dalam kartu - penduduknya tercatat sebagai „penganut” suatu agama, tetapi mereka sedikit sekali atau sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang ajaran² agamanya itu, dan atau tidak mempunyai kemauan untuk mempelajarinya, apalagi untuk mengamalkannya. Tegasnya, mereka ini belum memperoleh „Pelajaran” dan „Pendidikan Agama” itu.

Kita semua tentu sependapat, bahwa golongan yang pertama itu adalah merupakan golongan yang ideal, yang menjadi idaman kita. Kita berharap, agar setiap Muslim dan Muslimah mempunyai Ilmu - pengetahuan yang cukup tentang Agama Islam (walaupun tidak mencapai tingkat „keahlian”), dan setiap kita hendaknya meyakini benar² dan mengamalkan dengan taat ajaran² agama itu. Jalan kearah itu ialah: pelajaran dan pendidikan agama yang sebaik - baiknya.

Sedang golongan yang lainnya itu perlu ditingkatkan. Adalah menjadi tugas pokok golongan pertama, untuk mengangkat mereka kepada tingkat yang ideal tadi.

Dari apa² yang dikemukakan diatas tadi jelaslah betapa urgentnya Pendidikan Agama ini, dan ini adalah tanggung - jawab kita bersama. Dan untuk mencapai hasil yang sebaik - baiknya, diperlukan pemikiran yang sungguh², dan perencanaan serta pelaksanaan yang tepat dan terarah.

PENDIDIKAN AGAMA PADA PERGURUAN² UMUM DI INDONESIA

A. Sebelum Indonesia Merdeka

Pada masa Indonesia berada dalam kekuasaan bangsa² asing yang justeru tidak beragama Islam, sulitlah bagi kita untuk mengharapkan bahwa mereka akan memberikan perhatian dan bantuan

yang sungguh² terhadap pelaksanaan Pendidikan Agama dinegeri kita, khususnya Pendidikan Agama Islam, sebab :

- a. Para penjajah itu datang kesini tidak hanya untuk menguasai bidang politik, ekonomi dan kebudayaan bangsa kita, akan tetapi mereka juga ingin menyebarkan agama mereka dinegeri kita ini.
- b. Agama Islam berisi ajaran², yang jika difahami dan diyakini serta dilaksanakan benar² oleh ummat Islam pastilah mengoyahkan kedudukan para penjajah itu, terutama ajaran tentang „hak kemerdekaan setiap pribadi dan bangsa”, dan ajaran tentang „jihad fi sabilillah”.

Berdasarkan pertimbangan² tersebut, maka kaum penjajah tidak akan memberikan kesempatan dan bantuan yang sungguh² bagi pelaksanaan pendidikan Agama Islam dinegeri kita ini. Bahkan sebaliknya dengan cara berangsur - angsur mereka berusaha untuk menjauhkan ummat Islam dari agama mereka. Anak - negeri yang telah berhasil mereka didik menurut cara² dan kemauan mereka, akhirnya menganggap rendah dan bersikap sinis, tidak hanya terhadap bangsa, kebudayaan, bahasa dan adat - istiadat aslinya, tapi bahkan juga terhadap agama sendiri.

Akan tetapi, walaupun demikian rupa usaha² kaum penjajah untuk menyudutkan agama Islam di Indonesia, namun Pendidikan Agama Islam tetap dapat berjalan dinegeri kita ini, berkat keuletan ummat Islam dalam mendirikan Lembaga² Pendidikan Islam, seperti pesantren², dan Madrasah² baik yang didukung oleh organisasi² Islam seperti Muhammadiyah, N.U., Al - Irsyad, Al Washliyah, Persis, dsb., maupun yang didirikan oleh perseorangan, seperti yang banyak terdapat diseluruh pelosok tanah air kita. Disamping itu, dalam kalangan kaum intellect, pelajar dan mahasiswa pada Perguruan² Umum, berdiri pula organisasi² Islam, seperti „Yong Islamieten Bond” dan sebagainya, yang menghimpun pelajar dan mahasiswa yang kuat beragama, yang berasal dari keluarga² Islam yang teguh memegang ajaran - ajaran Agamanya. Dari mereka inilah kemudian timbulnya pemimpin² yang dapat menghayati aspirasi rakyat dalam kehidupan beragama.

Pada zaman Hindia Belanda, memang ada Pendidikan Agama dilaksanakan pada Perguruan² Umum, tetapi kedudukannya sangat lemah. Pendidikan Agama itu hanyalah bersifat Fakultatif, tidak termasuk dalam kurikulum, tidak diujikan, dan hanya diikuti secara sukarela oleh para pelajar yang mempunyai kesadaran beragama. Tegasnya, tidak ada suatu peraturan yang mewajibkan para pelajar untuk mengikuti Pendidikan Agama itu. Guru² Agama pada waktu itu adalah merupakan tenaga² sukarela, yang melaksanakan Pendidikan Agama di-sekolah² umum itu tanpa apa², selain mengharapkan ridha Allah.

Pada zaman pemerintahan Hindia Belanda, pengajaran agama pada sekolah² umum (terutama milik pemerintah) hanya diperbolehkan diluar jam pelajaran yang resmi. Dan tidak ada suatu fasilitaspun diberikan pemerintah untuk keperluan ini, baik tenaga guru maupun buku² dan sebagainya. Ini disebabkan karena pemerintah Hindia Belanda ingin bersikap netral dalam bidang keagamaan, tidak campur tangan, atau lebih tepat dikatakan: tidak merasa bertanggung-jawab atas kehidupan keagamaan, terutama bagi Muslimin di Indonesia. (Perhatikan fasal 179 (2) I. S.)

Wakil² Rakyat yang duduk di Volksraad pada masa itu pernah beberapa kali mengajukan usul kepada pemerintah agar pelajaran Agama dimasukkan dalam kurikulum pada sekolah² umum, akan tetapi senantiasa ditolak oleh Pemerintah Hindia Belanda. Sampai pada akhir kekuasaan Belanda di Indonesia, cita² untuk mengadakan pelajaran Agama pada sekolah² umum milik pemerintah, tidak pernah terlaksana.

Hanya sekolah² umum yang didirikan oleh badan² swastalah yang memberikan pelajaran agama sebagai mata-pelajaran tambahan. Akan tetapi murid² bebas untuk tidak mengikuti pelajaran tersebut apabila orang tua mereka menyatakan keberatan, (stbl. 1924 No.: 68, art. 4).

Pada masa pemerintahan Jepang, keadaan lebih jelek lagi. Kemiskinan dan kemelaratan yang menimpa bangsa kita akibat penjajahan Jepang itu menyebabkan dunia pendidikan kita semakin suram. Bahkan Madrasah² dan Pesantren² mengalami kemunduran yang dahsyat. Karena kekurangan belanja, sandang dan pangan, para pelajar ada yang terpaksa meninggalkan madrasah² mereka, dan santri² ada yang meninggalkan pesantren² mereka. Pelajaran dan pendidikan tak dapat lagi dilaksanakan dengan tertib, karena para pelajar sering diperintahkan bergotong-royong untuk kepentingan Dai-Nippon, atau untuk belajar berbaris dalam latihan² kemiliteran. Guru²-pun demikian pula. Karena gaji yang mereka terima sudah tidak mencukupi untuk menjamin kehidupan keluarga mereka, maka terpaksa sering meninggalkan tugas pada madrasah² dan pesantren² itu. Keadaan yang demikian itupun pada madrasah² pada sekolah² umum. Dan dengan sendirinya Pendidikan Agama itupun tidak lagi terlaksana pada sekolah² tersebut.

B. Sesudah Indonesia Merdeka

Pada tanggal 17 Agustus 1945 Bangsa dan Negara kita mencapai kemerdekaan. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara. Sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini berarti suatu penegasan, bahwa bangsa kita adalah bangsa yang beragama. Disamping itu, Undang² Dasar Negara kita, yang beragama. Di dalam Bab XI pasal 29 ayat 1 dan 2 mengatakan sebagai berikut:

ayat 1: „Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa”.

ayat 2: „Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu”.

Dalam Piagam-Jakarta yang lahir pada tanggal 22-6-1945, ditegaskan pula sebagai berikut; „Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk²nya”.

Dengan datangnya rahmat „kemerdekaan” ini, maka Pendidikan Agama dinegara kita inipun mengalami kemajuan pula, sebagai realisasi dari Panca Sila dan ketentuan U.U.D. 1945 tadi. Lembaga² Pendidikan Agama semakin berkembang. Pesantren², Pandok² Modern, Madrasah² dan Fakultas² Agama bertumbuh dengan pesatnya, baik yang didirikan oleh Badan² Swasta, maupun oleh Pemerintah. Disamping itu, pelaksanaan Pendidikan Agama pada Perguruan² Umumupun mendapat kedudukan yang lebih kuat. Kalau sebelum kemerdekaan, pelaksanaan Pendidikan Agama pada Perguruan² Umum itu belum merupakan keharusan yang ditetapkan oleh Negara, maka setelah kemerdekaan Negaralah yang menetapkannya secara resmi, sehingga pelaksanaannya adalah menjadi tanggung-jawab negara bersama-sama dengan rakyat.

Menurut catatan² yang kami peroleh, maka perkembangan Pendidikan Agama pada Perguruan² Umum dinegara kita ini sesudah kemerdekaan dapat diurutkan sebagai berikut:

- 1- Menteri PPK pada Kabinet Pertama R.I. - Ki Hajar Dewantoro, dalam pidato beliau di-alun² Yogyakarta - menegaskan bahwa pengajaran agama perlu dilaksanakan di sekolah² negeri.
 - 2- Kemudian setelah berdirinya Kementerian Agama, keluarlah Penetapan Pemerintah tertanggal 3 Januari 1946 No.: 1/SD, maka Menteri Agama dengan Surat Keputusannya tanggal 20 Nopember 1946 No.: 1185/K.J. antara lain menetapkan bahwa BAGIAN - C - pada Kementerian tersebut melaksanakan kewajiban²:
 - a. urusan pelajaran dan pendidikan Agama Islam dan Kristen
 - b. urusan pengangkatan Guru² Agama
 - c. Urusan Pengawasan pelajaran Agama.
- Dengan demikian, maka pelaksanaan pendidikan dan pengajaran Agama pada sekolah² umum negeri telah resmi menjadi tanggung jawab negara, baik mengenai pengaturan kurikulum maupun tenaga² guru dan pengawasan pelaksanaannya.
- 3- Pada bulan Desember 1946 (yaitu pada masa pemerintahan Kabinet Syahrir yang ke II atau Kabinet R.I. yang ke III) atas desakan dari BP KNIP, maka lahirilah Peraturan bersama antara Menteri PP & K dan Menteri Agama, yaitu Peraturan Bersama tertanggal:
Jakarta, 2 Desember 1946 No. 1142 / Bhg. A / (Pengajaran).
Yogyakarta, 12 Desember 1946 No. 1285 / K-7 (A g a m a).

Peraturan tersebut hanya memberikan kesempatan untuk memberikan Pendidikan Agama di Sekolah Rendah, mulai dari kelas 4 berlaku sejak tanggal 1 Januari 1947. Dan untuk tingkat SL tidak ada sama sekali.

Dalam penetapan bersama itu juga dinyatakan bahwa segala peraturan dan instruksi mengenai masalah tersebut yang telah ditetapkan sebelum 1 Januari 1947 itu akan diperbaharui lagi. Dan penetapan bersama inilah yang menjadi landasan pertama bagi pelaksanaan pelajaran Agama oleh Instansi Negara pada sekolah² Negeri, yang juga diikuti oleh sekolah² swasta.

Pada tahun 1950 lahirilah Undang² Pokok Pendidikan, yaitu U.U. No. 4 tahun 1950, (jo No. 12 tahun 1954), dimana juga disebutkan tentang pendidikan disekolah rendah seperti tersebut diatas.

4- Timbul keberatan² terhadap peraturan Bersama diatas tadi, karena ;

- a. peraturan tersebut hanya memberikan kesempatan bagi Pendidikan Agama pada Sekolah Rendah saja, dan hanya dimulai dari kelas 4, padahal ketika itu di Sumatera telah diberikan mulai kelas 1 (satu). (Karena sulitnya perhubungan, maka isi Peraturan Bersama itu tak kunjung sampai ke-daerah² tersebut).
- b. karena Peraturan bersama itu belum memberikan kesempatan bagi diadakannya Pendidikan Agama pada sekolah² lanjutan, sedang dalam praktyk ketika itu pada sekolah² lanjutan-pun telah dilaksanakan Pendidikan Agama itu.

Maka pada bulan Januari, tahun 1951 lahirilah Peraturan Bersama yang kedua antara Menteri PP & K dan Menteri Agama, yaitu ;

No. 1432 / kab, tanggal 20-1-1951 (Pendidikan).

No. K. 1/651, tanggal 20-1-1951 (A g a m a).

Peraturan Bersama yang kedua ini mencabut Peraturan Bersama yang pertama, dan menetapkan Peraturan Pendidikan Agama di-sekolah², antara lain sbb. ;

pasal 1. Di tiap-tiap sekolah rendah dan sekolah lanjutan (umum dan vak) diberi pendidikan Agama.

pasal 2. (1) Di sekolah rendah, pendidikan Agama dimulai dari kelas 4, banyaknya 2 jam dalam 1 minggu.

(2) Di lingkungan yang istimewa, pendidikan Agama dapat dimnlai pada kelas 1, dan jamnya dapat ditambah menurut kebutuhan, tetapi tidak melebihi 4 jam seminggu, dengan ketentuan bahwa mutu pengetahuan umum bagi sekolah² rendah itu tidak boleh dikurangi dibandingkan dengan sekolah² rendah di-lain² lingkungan.

pasal 3. Disekolah-sekolah lanjutan tingkat pertama dan tingkatan atas, baik sekolah² umum maupun sekolah² vak diberi pendidikan Agama *dua jam* dalam tiap² minggu.

pasal 5. (1) Guru² Agama diangkat, diberhentikan, diberhentikan sementara waktu, dipindahkan, diberi cuti, serta dibiayai oleh Kementerian Agama.

(2) Begitu pula segala biaya untuk pendidikan Agama itu menjadi tanggungan Kementerian Agama.

Itulah beberapa pasal diantara pasal² Peraturan Bersama yang kedua itu, yang memperlihatkan beberapa kemajuan dalam masalah pendidikan Agama disekolah-sekolah Umum tersebut, yaitu:

a. Untuk daerah² yang masyarakatnya kuat beragama, maka Pendidikan Agama disekolah rendah boleh dimulai dari kelas 1.

b. Untuk Sekolah² Lanjutan juga sudah diberikan kesempatan, walaupun baru 2 jam tiap² minggu (tidak dijelaskan di tingkat berapa-pen.).

5. Pada bulan Juli tahun 1951 juga, lahirilah Peraturan Bersama yang ketiga antara Menteri PP & K dan Menteri Agama, yang mengubah Peraturan Bersama yang kedua tadi, dan menetapkan Peraturan Pendidikan Agama di Sekolah² Negeri. Peraturan bersama itu ialah;

No. 17678/Kab, tanggal 16 Juli 1951 (Pendidikan)

No. K/1/9180, tanggal 16 Juli 1951 (Agama)

Mengenai tingkatan sekolah dan banyaknya jam pelajaran bagi Pendidikan Agama, dalam Peraturan yang baru ini sama saja dengan yang kedua tadi. Peraturan ini berlaku surut mulai 1 Pebruari 1951.

Suatu perubahan dalam peraturan ini yang patut kita catat ialah mengenai Sekolah² Partikelir, sbb.:

- Dalam Pasal Penutup (angka 1) Peraturan Bersama yang kedua;

„Peraturan² ini berlaku pula buat sekolah² partikelir yang mendapat subsidi atau sokongan lain dari Pemerintah”.

- Dalam Pasal Penutup (angka 1) Peraturan Bersama yang ketiga;

„Peraturan ini berlaku pula buat Sekolah² Partikelir apabila pengurus sekolah yang bersangkutan menghendaki, atau apabila orang tua murid² yang berjumlah sekurang-kurangnya 10 orang yang menganut suatu macam Agama memintanya . . . ”.

Peraturan Bersama yang ketiga ini kemudian disusul dengan ;

a) Penetapan Menteri Agama Republik Indonesia No. 21 tanggal 13-10-1952, yang berisi :

- Rencana pokok Pengajaran Agama Islam dan Rencana Pengajaran Agama Islam di Sekolah² Rakyat diseluruh Negara Republik Indonesia.

b) Instruksi Pelaksanaan Bersama bagi Peraturan Bersama yang ketiga tadi. Instruksi itu ialah ;

No. 36923/Kab. tanggal 14-10-1952 (Pendidikan).

No. K/1/15773. tanggal 14-10-1952 (A g a m a).

Instruksi ini mengatur masalah² administratif bagi pelaksanaan Pendidikan Agama itu dan disertai pula dengan Rencana Pengajaran Agama Islam untuk tingkat IV, V dan VI Sekolah Rakyat dan kelas I s/d kelas III.

Perlu kita ingat, bahwa walaupun keharusan adanya Pendidikan Agama pada Perguruan² Umum ketika itu telah dituangkan dalam Undang² dan Peraturan² Negara, namun kedudukannya belumlah begitu kuat karena Pendidikan Agama tersebut masih merupakan suatu mata-pelajaran yang belum sama kedudukannya dengan mata-pelajaran lain. Dan masih ada kemungkinan bagi murid² untuk tidak mengikutinya. Dan dalam penentuan masa Pendidikan Agama itupun belum ada ketegasan. Kepada daerah² dimana masyarakatnya kuat beragama, maka Pendidikan Agama pada Sekolah Rakyat boleh dimulai dari kelas I s/d kelas V, sedang yang lain hanya dimulai dari kelas IV saja. Disamping itu, peraturan² tersebut diatas barulah berlaku bagi Sekolah² Umum Negeri tingkat SR (SD). SLP dan SLA. Sedang untuk tingkat Perguruan Tinggi masih belum ada peraturannya ketika itu. Dan dengan sendirinya, juga belum ada pelaksanaannya.

6. Perkembangan selanjutnya barulah terjadi pada tahun 1960, dengan lahirnya Ketetapan MPRS, No. II/MPRS/1960, yang dalam pasal 2 ayat (3) menyebutkan ;

„Menetapkan pendidikan agama menjadi mata pelajaran disekolah², mulai dari sekolah rakyat sampai dengan universitas² Negeri”.

Ketetapan MPRS itu kemudian disusuli pula oleh ;

1. Undang² Perguruan Tinggi yang dikenal sebagai Undang² No. 22 tahun 1961, yang mulai berlaku pada tanggal 4 Desember 1961, yang pada Bab III pasal 9 ayat 2 sub b. mengatakan sebagai berikut ;

„Pada Perguruan Tinggi Negeri diberikan pendidikan Agama sebagai mata pelajaran, dengan pengertian bahwa mahasiswa berhak tidak ikut serta, apabila menyatakan keberatannya”.

2. Instruksi Menteri PTIP No. 3/1962 dengan penjelasannya No. 2/BPP/1962, sebagai peraturan pelaksanaan bahwa ketetapan MPRS dan Undang² No. 22/1961 tersebut diatas.

Perlu kiranya diingat, bahwa walaupun dalam Ketetapan MPRS dan Undang² Perguruan Tinggi itu disebutkan bahwa keharusan pelaksanaan Pendidikan Agama itu adalah untuk sekolah² dan Universitas² Negeri, namun hal itu tentu juga berlaku untuk sekolah² dan Universitas² Swasta. Dan memang telah dilaksanakan demikian, dengan penuh kesadaran oleh sekolah² dan Universitas² Swasta.

Sepintas lalu kita telah merasa lega, karena keharusan Pendidikan Agama pada Perguruan² Umum itu telah dituangkan dalam Ketetapan MPRS dan dalam Undang² Perguruan Tinggi, serta Peraturan Bersama antara Menteri PP & K dan Menteri Agama tersebut diatas. Akan tetapi jika kita teliti kembali kalimat² dalam peraturan² tersebut maka kita belum merasa puas, sebab masih ada kelemahan²nya. Dan kita harus pula mengingat keadaan dan situasi politik dinegara kita pada masa itu, dimana kaum anti-Tuhan masih leluasa untuk melakukan hambatan² dan sabotage terhadap kehidupan dan perkembangan agama² dinegara kita ini. Usaha² mereka ini berhasil juga dalam batas² tertentu. Hal ini terlihat pada diktum Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960, dan pada fasal 9 ayat (2) sub-b, dari U.U. Perguruan Tinggi itu, karena disana masih ada kesempatan bagi seseorang siswa atau mahasiswa untuk menghindarkan dirinya dari kewajiban mengikuti Pelajaran Agama itu. Kalimat² itu adalah sebagai berikut :

1. pada pasal 2 ayat (3) Ketetapan MPRS tahun 1960 itu disebutkan ;
" . . . dengan pengertian bahwa murid² berhak tidak ikut serta, apabila wali murid/murid dewasa menyatakan keberatannya . . . ".
2. pada pasal 9 ayat (2) sub b U.U. Perguruan Tinggi disebutkan ;
" . . . dengan pengertian bahwa mahasiswa berhak tidak ikut serta, apabila menyatakan keberatannya".

Ini adalah suatu kenyataan yang amat tragis. Dalam suatu Negara yang berdasarkan Panca Sila/Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, seorang warga negaranya masih dibenarkan untuk menolak mengikuti Pelajaran Agama!

Akan tetapi kita memanjatkan puji syukur kepada Allah, karena sejak akhir tahun 1965, kekuatan² kaum anti-Tuhan itu secara politis telah dapat kita tumbangkan. Dengan demikian, kehidupan keagamaan bangsa kita mendapat kesempatan yang lebih luas untuk berkembang. Maka MPRS sebagai lembaga tertinggi dalam Negara kita, dalam Ketetapan²nya yang terbaru, yaitu Ketetapan

MPRS No. XXVII/1966 Bab I Pasal 1 telah merubah dictum Ketetapan MPRS/1960 itu dengan menghapuskan kata² tambahan seperti yang disebutkan diatas tadi, sehingga ketetapan tersebut jadinya hanya berbunyi sebagai berikut :

„menetapkan pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah², mulai dari sekolah dasar sampai dengan Universitas² Negeri”.

Dan dengan adanya perobahan pada Ketetapan MPRS itu maka dengan sendirinya harus ada pula perubahan pada Undang² Perguruan Tinggi tadi, sesuai dengan itu. Dan dengan perobahan itu, maka tak seorangpun diantara siswa dan mahasiswa di Indonesia ini yang dibenarkan untuk menolak mengikuti pendidikan agama. Ini menurut juridis - formilnya !

Akhirnya, dalam sidang MPR pada bulan Maret tahun 1973, masalah pendidikan agamapun dibicarakan pula, dan dicantumkan dalam Garis² Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai berikut :

„Diusahakan bertambahnya sarana² yang diperlukan bagi pengembangan kehidupan Keagamaan dan kehidupan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, termasuk pendidikan agama yang dimasukkan kedalam kurikulum disekolah-sekolah, mulai dari sekolah dasar sampai dengan universitas²”.

Kemudian, dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad s.a.w. diistana negara pada tanggal 18 April 1973 Presiden telah memantapkan sikap dan pelaksanaan oleh Pemerintah R.I. tentang pendidikan Agama. Beliau antara lain menegaskan ;” Pendidikan Agama akan menduduki tempat yang penting. Tidaklah mungkin tertanam kesehatan rohani, budi-pekerti yang luhur dan kecintaan terhadap sesama manusia, apabila tidak disertai dengan pendidikan keagamaan, mulai dari sekolah dasar sampai kepada perguruan² tinggi. Landasan dan arah pembangunan pendidikan telah tertuang dalam Garis² Besar Haluan Negara, sebagai hasil sidang MPR yang lalu. Tentulah harus disadari bahwa dalam hal agama tidak ada paksaan. Sebagai kelanjutan yang wajar, maka pendidikan agama/keagamaan disekolah-sekolah pun haruslah berpangkal kepada agama yang dianut masing²”.

Dari kenyataan² diatas teranglah, bahwa Negara kita telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi kita untuk mengembangkan kehidupan keagamaan kita, khususnya dalam melaksanakan Pendidikan Agama pada Perguruan² Umum. Terserah lagi pada kita, apakah kita mampu menggunakan kesempatan dan wadah yang telah tersedia ini.

Menurut hemat kami, sukses-tidaknya kita dalam melaksanakan tugas ini, sangat tergantung kepada dua macam faktor :

1. Tenaga pelaksana, yaitu guru² dan dosen² agama. Apakah ia benar² mempunyai kemampuan dan keterampilan serta keikhlasan dan kesadaran dalam menjalankan tugasnya itu.

2. Sikap serta sokongan moril dan materiel dari pimpinan sekolah atau Fakultas/Universitas yang bersangkutan terhadap pelaksanaan pendidikan agama itu.

Adapun faktor siswa dan mahasiswa, kiranya tidak lagi menjadi persoalan, sebab peraturan telah mengharuskan mereka untuk mengikuti Pendidikan Agama itu. Apalagi jika telah terjalin sikap dan kerja-sama yang erat antara guru/dosen dan pimpinan Sekolah Fakultas/Universitas yang bersangkutan.

Masalah² pokok yang telah dan senantiasa menjadi pemikiran dan pembicaraan para ahli mengenai Pendidikan Agama pada Sekolah Umum antara lain ialah sebagai berikut :

1. Arti, tujuan dan fungsi Pendidikan Agama.
2. Status dan landasan pelaksanaannya.
3. Kurikulum dan materinya, (termasuk syllabus dan buku² standard), serta jumlah jam pelajaran dan pada tingkat berapa harus diberikan pada setiap macam sekolah² tersebut.
4. Tenaga² pelaksana, yaitu penyediaan guru² agama, serta persyaratan²nya.
5. Administrasi dan organisasi pelaksanaannya.
6. Cara² untuk menciptakan suasana keagamaan pada sekolah² umum.
7. Metode dan teknik evaluasinya.

Masalah² tersebut telah mendapat perhatian yang besar dari para ahli, baik dari kalangan pejabat² yang bersangkutan. Ini terbukti dari kenyataan bahwa bermacam² seminar, diskusi, rapat dinas, musyawarah-kerja dan sebagainya telah diadakan untuk membahas masalah² tersebut, antara lain ialah sebagai berikut:

- (I)-Pertama kali ialah Seminar yang diadakan oleh Departemen Agama di Cibulan, pada tahun 1960. Seminar tersebut telah membicarakan masalah² pokok tentang pelaksanaan pendidikan agama pada sekolah² umum.
- (II)-Seminar „Pendidikan Agama Pada Perguruan Tinggi” yang diadakan pada tanggal 20 s/d 24 Juli 1963 di IAIN Yogyakarta, yang dihadiri oleh utusan² dari pihak pemerintah dan swasta.

Topic pembahasan dalam Seminar tersebut ialah:

1. „Methodik Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi”.
2. „Kurrikulum Pendidikan Agama Pada Perguruan Tinggi”.
3. „Dasar dan Tujuan Pendidikan Agama Pada Perguruan Tinggi”.

Pada bulan Juli 1964 Japenda DIY Yogyakarta mengadakan Refreshing Course Guru² Agama. Dan menerbitkan sebuah buku yang berisi pembahasan² tentang masalah² Pendidikan Agama.

(III). Kemudian, pada tahun 1965 masalah² tersebut juga dibicarakan dalam „Rapat Dinas Pentavipan Kurrikulum Perguruan Tinggi” yang diselenggarakan oleh Biro Pendidikan, Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Biro P.4) Departemen PTIP pada tanggal 25 dan 26 Juni 1965 di Jakarta. Disana dibahas konsep yang dinamakan „Lembaran Kerja Leppa” yang dipersiapkan oleh Sekretariat Leppa Departemen PTIP.

Dalam Lembaran Kerja Leppa tersebut diajukan persoalan² sebagai berikut :

1. Dasar keharusan diberikannya Pendidikan Agama pada Perguruan Tinggi.
2. Dasar Pendidikan Agama Pada Perguruan Tinggi.
3. Tujuan Pelaksanaan Pendidikan Agama di Perguruan Tinggi.
4. Kurrikulum Pendidikan Agama di Perguruan Tinggi.

Dalam keputusan² yang diambil oleh Rapat Dinas tersebut kita lihat beberapa fakta yang semakin memperkuat dan memperjelas kedudukan dan jaminan atas pelaksanaan Pendidikan Agama di Perguruan Tinggi Umum, antara lain :

1. Bahwa Pendidikan Agama itu diberikan pada tingkat II dan Tingkat III, untuk Semester I dan II.
2. Untuk mencapai hasil yang sebaik-baiknya dari Kurrikulum Pendidikan Agama itu, dianjurkan agar :
 - (1) Kuliah² Agama merupakan pula kuliah kesatuan dengan kuliah² lainnya, yang berarti :
 - a) kuliah² agama merupakan kuliah² yang sama pentingnya dengan kuliah² lainnya.
 - b) kuliah agama dan kuliah lainnya saling bantu-membantu (mutual supporting).
 - (2) Sebaliknya kuliah² agama diberikan sejauh mungkin dalam suasana keagamaan, antara lain :
 - a) dosen² bukan agama dari Perguruan Tinggi tersebut membantu menciptakan suasana keagamaan dalam lingkungannya.
 - b) kuliah Agama Islam diberikan hari Jum'at. Untuk Agama lain disesuaikan dengan agama masing².
3. Agar kuliah² Agama mencapai apa yang diharapkan perlu di adakan suatu Lembaga Pembina Pendidikan Agama (LEPPA) pada Perguruan Tinggi (Universitas/Institut) untuk a.l. menilai hasil kurrikulum agama secara kontinu, yang dikoor-dinir oleh Leppa pada PTIP.
4. Sebagai pedoman bagi penyelenggaraan pendidikan *dewasa* ini dipakai bahan² telah disampaikan kepada Leppa Dept. PTIP :

1. Mengenai Agama Islam, hasil Seminar Pendidikan Agama Pada Perguruan Tinggi, yang diadakan tanggal 20 s/d 24 Juli 1963 di Yogyakarta. (Lihatlah pada halaman 132 dan 135 buku „Bahan² dan Kesimpulan Rapat Dinas Pentavipan Kurikulum Perguruan Tinggi, Seri B-No. 002”. pen.).

Ketentuan yang terakhir itu menunjukkan bahwa hasil² dari Seminar Pendidikan Agama Perguruan Tinggi yang diadakan di Yogyakarta itu telah diterima dengan baik oleh PTIP, sebagai pedoman.

Dalam pada itu, oleh karena kedua macam forum tersebut diatas, -yaitu Seminar di Yogya dan Rapat Dinas di Jakarta itu,- adalah khusus membicarakan Pendidikan Agama pada Perguruan Tinggi saja, maka sampai sekian jauh masih belum tercipta suatu garis vertical yang jelas yang memperlihatkan persambungan yang baik antara Rencana Pendidikan Agama pada Sekolah² Dasar dan Menengah dengan Pendidikan Agama pada Perguruan Tinggi.

- IV. Perkembangan selanjutnya barulah terjadi pada tahun 1970 ini, seminar yang dinamakan „Seminar Pendidikan Agama pada Perguruan Umum” yang diadakan oleh „Proyek Peningkatan Penelitian/Survey Keagamaan Departemen Agama, dari tanggal 25 s/d 29 Mei 1970 di Ciawi, Bogor.

Dalam Seminar ini telah dibahas secara menyeluruh masalah² yang menyangkut Pendidikan Agama pada Perguruan² Umum, sejak dari Taman Kanak² sampai ke Perguruan² Tinggi Umum. Dengan ini, maka Seminar tsb., merupakan forum pertama yang melakukan hal itu, sehingga secara teoritis terwujudlah garis vertikal atau garis persambungan yang positif dalam rencana² pelaksanaan Pendidikan Agama dari tingkat terbawah sampai ketinggian yang tertinggi. Apalagi mengingat bahwa seminar tersebut telah dilaksanakan atas kerja sama yang baik antara Departemen Agama dan Departemen P. P. & K., serta Lembaga² Pendidikan dari masyarakat bangsa kita. Masalah² pokok yang dibahas dalam Seminar itu ialah sebagai berikut :

1. Kurikulum Pendidikan Agama Pada Perguruan Tinggi.
2. Metodik Pendidikan Agama pada Perguruan Umum.
3. Masalah Guru Agama Pada Perguruan Umum.
4. Masalah-masalah Umum, yang menyangkut organisasi dan administrasi Pendidikan Agama pada Perguruan² Umum. Tidak ada perasan mengenai hal ini, melainkan hanya dibicarakan dalam satu komisi (komisi D) yang dibentuk untuk itu setelah seminar menyadari pentingnya masalah itu untuk dibicarakan. Jadi hal ini merupakan perkembangan baru setelah berlangsungnya Seminar, dan tidak direncanakan dari semula.

Oleh Seminar Ciawi ini antara lain dikemukakan pokok² fikiran mengenai Kwalitas Guru Agama itu, dimana disebutkan bahwa : Guru Agama hendaknya mempunyai kwalitas sbb. :

- a. Untuk tingkat Taman Kanak² dan Sekolah Dasar minimal sama dengan tamatan PGAN 6 tahun, sesuai dengan jurusanja, atau yang sederajat dengan itu.
- b. Untuk SLP minimal sama dengan Sarjana Muda Fakultas Tarbiyah IAIN, atau yang sederajat dengan itu.
- c. Untuk SLA minimal sama dengan Sarjana Fakultas Tarbiyah IAIN, atau yang sederajat dengan itu.
- d. Untuk Perguruan Tinggi minimal sama dengan Sarjana Fakultas Tarbiyah IAIN atau yang sederajat dengan itu setelah melalui upgrading / post graduate Studies.

Jadi, seorang Sarjana Fakultas Tarbiyah IAIN saja tanpa melalui upgrading atau post -graduate -studies, oleh seminar ini, belumlah dianggap cukup cakap sebagai dosen Agama pada Perguruan Tinggi Umum.

Adapun Keputusan Komisi „Masalah² Umum” (Komisi D), antara lain mengemukakan hal² sebagai berikut :

1. Mendesak kepada Pemerintah dan DPRGR :
 - a. agar segera meninjau kembali Undang² No. 12 / 1950 jo No. 12 / 1954 (tentang Dasar² Pendidikan dan Pengajaran di -sekolah).
 - b. dan mengadakan Undang² Pendidikan agama sebagai peraturan pelaksanaan dari Ketetapan MPRS No. XXVII / MPRS/1966.
2. Khusus untuk pelaksanaan pendidikan agama disekolah-sekolah dalam lingkungan Departemen P dan K, maka dirasa perlu agar :
 - a. Ditinjau kembali dan disempurnakan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dan Menteri Agama, yaitu :
No. 17678/Kab, tgl. 16-7-1951 (Pendidikan).
No. K./I/9180, tgl. 16-7-1951 (A g a m a).
sesuai dengan dasar hukum yang berlaku yang isinya antara lain menjamin terlaksananya kurikulum pendidikan agama dan pelaksanaan Ketetapan MPRS No. XXVII/MPRS/1966 tentang wajibnya pendidikan agama pada sekolah² umum.
 - b. Agar dibentuk Lembaga Pembina Pendidikan Agama (Leppa) yang strukturil organisatoris bersifat instansionil (ditingkat pusat dan propinsi) yang terdiri dari unsur² Departemen Agama dan Departemen P dan K, dan juga pada Lembaga² Pendidikan (Universitas/Akademi).

3. Demi suksesnya pelaksanaan proyek Pelita dibidang pendidikan (c.q. Pendidikan Agama pada Perguruan Umum), perlu diselenggarakan upgrading guru/dosen/petugas, dan penyediaan buku² standard, sarana mobilitas, serta adanya fasilitas tempat ibadah.

Demikianlah, masalah² sekitar Pendidikan Agama pada Perguruan² Umum telah mendapat perhatian yang besar sekali dari ahli² didik kita, baik dari fihak resmi pemerintah maupun dari masyarakat umum, sehingga telah mendapat pemikiran dan pembahasan pada beberapa forum Seminar dan Rapat Dinas, seperti tersebut diatas.

Pada uraian berikutnya, kami ingin mengemukakan tanggapan kami mengenai masing² masalah-pokok sekitar Pendidikan Agama ini.

MASALAH² POKOK PENDIDIKAN AGAMA.

Dengan memperhatikan perumusan² yang terdapat dalam hasil² Seminar² dan Rapat Dinas yang telah disebutkan pada bagian yang baru lalu, dan melihat pula kepada kenyataan yang berlaku sampai sekarang, maka dapat dikemukakan pokok² fikiran mengenai masalah² pokok Pendidikan Agama pada Perguruan² Umum, sebagai berikut :

1. *Mengenai Arti, Tujuan dan Fungsi Pendidikan Agama :*

Walaupun perumusan² yang telah ada mengenai arti, tujuan dan fungsi Pendidikan Agama itu ber-beda² bunyinya, namun dapatlah dikatakan bahwa pada hakekatnya telah terdapat persamaan pendapat dalam masalah² tersebut, karena isi dari perumusan² itu secara prinsipil tidaklah berbeda.

Agar kita dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas, idzinkanlah kami mengemukakan disini kutipan dari perumusan² yang telah dibuat dari Seminar di Yogya tahun 1963, dan Rapat Dinas di Jakarta tahun 1965, dan Seminar di Ciawi tahun 1970 :

A. *Tentang Arti „Pendidikan Agama” :*

-Menurut Seminar Ciawi :

„Pendidikan Agama pada Perguruan Umum ialah usaha² yang sistimatis dan programatis dalam membantu anak-didik agar hidup sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya”.

B. *Tentang Tujuan Pendidikan Agama :*

-Menurut Seminar Yogya: (khusus Pendidikan Agama pada Perguruan Tinggi) :

A. *Tujuan Umum* : membentuk sarjana sosialis Indonesia yang berjiwa Islam dan bertaqwa kepada Allah S.W.T. dengan teguh, beramal shaleh dan menyumbangkan keahliannya kepada masyarakat.

B. *Tujuan intermediaire :*

1. Mewujudkan suasana agama di Perguruan Tinggi.
2. Mewujudkan suasana kerja-sama dan toleransi agama di Perguruan Tinggi.
3. Mengusahakan fasilitas² yang memungkinkan tercapainya tujuan tersebut.

Menurut Lembaran-kerja Leppa PTIP. (sama dengan diatas ini).

-Menurut Seminar Ciawi: (untuk semua Perguruan² Umum :
„Tujuan Pendidikan Agama pada Perguruan² Umum ialah membentuk manusia bertaqwa, yang berbudi luhur, serta memahami, meyakini dan mengamalkan ajaran² agamanya”.

C. *Tentang Fungsi Pendidikan Agama :*

-Menurut Seminar Ciawi :

1. Meresapkan rasa keyakinan beragama pada setiap anak-didik.
2. Menanamkan sikap harga menghargai antar umat beragama.
3. Menanamkan budi luhur, mengamalkan agama, serta pengabdian kepada Tuhan, dan dedikasi kepada Negara dan bangsa.

2. *Mengenai Status/kedudukan, Landasan dan Dasar Pendidikan Agama :*

Yang dimaksudkan dengan Status /kedudukan disini ialah : Kedudukan Pendidikan Agama itu dalam rangka/konstelasi Pendidikan Nasional umumnya. Dan yang dimaksudkan dengan Landasan, ialah : landasan bagi keharusan dilaksanakannya Pendidikan Agama itu pada perguruan² umum di Indonesia, baik landasan hukumnya ataupun yang lain-lain. Sedang yang dimaksudkan dengan Dasar, ialah dasar atau sumber pokok bagi Pendidikan Agama (Islam) itu.

Mengenai hal² inipun tidak ada perbedaan yang prinsipil. Hanya ada lebih-kurangnya, karena seminar Yogya mengkhuskan pandangannya kepada Pendidikan Agama pada Perguruan Tinggi saja, sedang seminar Ciawi mengenai seluruh tingkat Perguruan² Umum. Dan apa yang dikemukakan oleh lembaran-kerja Leppa PTIP dalam rapat dinas di Jakarta adalah persis sama dengan rumusan Seminar Yogya.

Perumusan² tersebut adalah :

A. *Tentang Kedudukan Pendidikan Agama :*

-Menurut Seminar Ciawi :

„Pendidikan Agama adalah bagian integral dari Pendidikan Nasional atas dasar : (a) Filsafat Negara „Panca Sila”, dst.”.

B. *Tentang Landasan Keharusan Pendidikan Agama :*

-Menurut Seminar Yogya ;

A. *Landasan/Dasar Agama* ;

Perintah Qur'an dan Hadits.

B. *Landasan/Dasar Juridis* :

1. Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
2. Piagam Jakarta.
3. U.U.D. 1945 pasal 29.
4. Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960.
 - a) pasal 2 ayat 3 dan 1.
 - b) Lam. A.g. 317. g 338, 364, yang diperkuat dengan resolusi MPRS 1963 IV bab 2 ayat 3.
5. Undang² Pendidikan dan Pengajaran No. 4/1950 jo No. 12/1954 pasal 20 ayat 1.
6. Undang² No. 22/1961 (UU Perg. Tinggi) pasal 9 sub 2-b.
7. Instruksi Menteri PTIP No. 3/1962 dengan penjelasannya No. 2/BPP/1962.
8. Ketetapan Presiden No. 1/1963 angka 1.

C. *Landasan/Dasar sosial, psikologis dan moral* :

1. Hajat manusia akan agama.
2. Keharusan adanya integrasi antara Ilmu pengetahuan dan agama.
3. Keharusan pembentukan ketahanan mental.
4. Mencegah kemerosotan nilai² sosial dan moral.

-Menurut Seminar Ciawi:

Landasan atau Dasar Juridis-nya ialah :

1. Filsafat Negara Pancasila
2. UUD 1945, pasal 29 ayat 1 ttg Dasar Negara.
3. Ketetapan MPRS No. XXVII/MPRS/1966.
4. Undang² No. 4/1950 jo No. 12/1954.
5. Peraturan Bersama Menteri PP dan K dan Menteri Agama: No. 17678/Kab, tgl. 16 Juli 1951 (Pendidikan).
No. K/1/9180, tgl. 16 Juli 1951 (A g a m a).
6. Instruksi Menteri PTIP No. 3 tahun 1962.
(Seharusnya didahului dengan UU No. 22/1961-pen).

C. *Tentang Dasar/Sumber-pokok Pendidikan Agama* :

-Menurut Seminar Yogya :

„Pendidikan Agama Islam pada perguruan tinggi adalah bersumber pada asas² yang tercantum dalam Quran dan Hadits”.

3. *Mengenai Kurikulum dan Metode* :

Pokok² fikiran mengenai kurikulum dan metode Pendidikan Agama pada perguruan² umum itu, oleh Seminar² dan Rapat Dinas itu telah dikemukakan secara luas. Oleh sebab itu Leppa haruslah merumuskannya secara lebih konkrit lagi agar dapat dijadikan pedoman bagi setiap Guru² dan Dosen² Agama.

Sekedar untuk mendapat gambaran tentang rencana Kurikulum itu dibawah ini kami cantumkan rumusan Seminar Yogya dan Ciawi sebagai berikut :

Perumusan kurikulum oleh Seminar Yogya :
(Dan dikuatkan oleh Rapat Dinas PTIP)

I S I. (I) Pengantar :

1. Kedudukan Pendidikan Agama dalam Negara kita, dan Pada Perguruan Tinggi.
2. Konsepsi tentang manusia (Antropologie Religieus) :
 - a. Perbandingan antara manusia dan hewan.
 - b. Manusia sebagai makhluk Tuhan yang tertinggi tingkatnya.
 - c. Manusia memiliki jasad dan ruh.
 - d. Arti Agama bagi manusia.
3. *Ilmu Pengetahuan Modern :*
 - a. Arti Ilmu Pengetahuan Modern bagi manusia.
 - b. Ilmu Pengetahuan Modern^o dan Agama.
4. Islam sebagai Way of life.

(II) Bahan² pokok kuliah :

- Pokok isi ialah :
 - I m a n.
 - I s l a m.
 - I h s a n.
- Aspek²nya ialah :
 - 1) Kepercayaan.
 - 2) Perseorangan.
 - 3) Kemasyarakatan.
 - 4) Alam semesta/metaph./rohaniyah.
- Perincian Isi :
 - 1) Kepercayaan kepada Allah.
Kepercayaan kepada Rasul.
Kepercayaan kepada Kitab.
dst.
 - 2) I b a d a h.
Ahlak, dls.
 - 3) Konsepsi Islam mengenai :
Hukum, Sosial, ekonomi,
Budaya, Kenegaraan, dsb.
 - 4) Science, Filsafat, dll.

Seminar Ciawi mengemukakan Bahan/Materi serta pembahagiannya untuk tiap tingkatan Perguruan² Umum sbb.:

- A. Untuk Taman Kanak² :
 1. Achlak/Budipekerti.
 2. Nyanyian² keagamaan.

B. Untuk Sekolah Dasar :

- | | | | |
|-------------|---|------------|---|
| Kelas I : | 1. Akhlak.
2. Ibadah.
3. Al-Qur'an. | Kelas IV : | 1. Keimanan.
2. Akhlak.
3. Ibadah.
4. Al-Qur'an. |
| Kelas II : | 1. Akhlak.
2. Ibadah.
3. Al-Qur'an. | Kelas V : | 1. Keimanan.
2. Akhlak.
3. Ibadah.
4. Al-Qur'an.
5. Tarikh Islam. |
| Kelas III : | 1. Keimanan.
2. Akhlak.
3. Ibadah.
4. Al-Qur'an. | Kelas VI : | 1. Keimanan.
2. Akhlak.
3. Ibadah.
4. Al-Qur'an
5. Tarikh Islam. |

C. Untuk Sekolah Lanjutan Pertama :

- | | | |
|------------|---|---|
| Kelas I : | 1. Keimanan/Tauhid.
2. Ibadah/Fiqhi.
3. Akhlak.
4. Al-Qur'an. | 5. Hadits.
6. Sejarah Islam. |
| Kelas II : | 1. Keimanan /Tauhid.
2. Ibadah/Fiqhi.
3. Akhlak,
4. Al-Qur'an/Hadits.
5. Sejarah Islam. | Kelas III :
1. Keimanan/Tauhid.
2. Ibadah/Fiqhi.
3. Akhlak.
4. Al-Qur'an/Hadits.
5. Sejarah Islam. |

D, Untuk Sekolah Lanjutan Atas :

- | | | |
|------------|---|--|
| Kelas I : | 1. Keimanan/Tauhid.
2. Ibadah/Fiqhi.
3. Akhlak.
4. Sejarah Islam.
5. Tafsir/Hadits. | Kelas III :
1. Keimanan/Tauhid.
2. Ibadah/Fiqhi.
3. Akhlak.
4. Sejarah Islam.
5. Tafsir/Hadits. |
| Kelas II : | 1. Keimanan/Tauhid.
2. Ibadah/Fiqhi.
3. Akhlak,
4. Sejarah Islam.
5. Tafsir/Hadits. | |

E, Untuk Perguruan Tinggi :

Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri PTIP No. 282 tahun 1965.

Pada daftar diatas dapat kita lihat bahwa Seminar itu mengen-
daki supaya Pendidikan Agama tsb. diberikan pada setiap tingkat/
kelas, mulai dari Taman Kanak² sampai Sekolah Lanjutan Atas.

Dengan demikian, maka seorang pelajar akan memperoleh Pendidikan Agama itu selama l.k. 14 tahun ber-turut² sebelum ia masuk ke Fakultas. Kalau di Fakultas ditambah lagi selama 3 tahun misalnya, maka ia akan memperoleh Pendidikan Agama itu selama l.k. 17 tahun sampai ia menyelesaikan kuliahnya.

Masalahnya sekarang ialah: apakah Departemen P & K bersedia memberikan kesempatan (jam pelajaran) sebanyak yang diperlukan itu?

(Perlu diketahui bahwa Pendidikan Agama untuk Perguruan Tinggi Umum itu pada mulanya hanya diberikan untuk satu tahun atau satu tingkat saja, selama dua jam pelajaran setiap minggunya. Kemudian Seminar Yogya menyarankan agar dijadikan untuk dua tahun. Dan oleh Rapat Dinas PTIP di Jakarta diperkuat dan ditetapkan untuk dua tahun. Ketetapan itulah yang berlaku sampai sekarang ini. Sedang Seminar Ciawi hanya menyebutkan: Unit I (Bakaloreat) dan Unit II (Doktoral), tanpa menyebutkan berapa tahunnya).

Suatu hal yang dapat kita catat pula, ialah bahwa menurut daftar tersebut ada pelajaran Al-Qur'an. Yang⁴ dimaksudkan tentulah pelajaran Menghafal ayat² Al-Qur'an pada tingkat permulaan, kemudian pelajaran membaca Al-Qur'an. Hal ini tentu menghendaki pelajaran membaca dan menulis huruf Arab. Pada hal disana ditekaskan adanya pelajaran huruf Arab atau huruf Al-Qur'an. Sebab itu, kalau Dep. P. & K. belum menetapkan adanya keharusan pelajaran huruf-Arab, maka sebaiknya dalam rangka Pendidikan Agama ini kita tegaskan pula adanya keharusan pelajaran huruf Arab tersebut pada tingkat Sekolah Dasar. Kami memandang pelajaran huruf Arab tersebut sangat penting, karena memandang kemampuan tulis-baca huruf Arab ini, maka dengan adanya hal itu akan sangat membantu memperlancar Pendidikan Agama selanjutnya, Qur'an, Hadits, dan sebagainya. Akan tetapi kita harus pula mempersiapkan alat² dan metode yang semudah mungkin dan dapat menarik hati anak-didik dalam mempelajari huruf Arab tsb.

4. Mengenai Tenaga² Pelaksana (Guru² dan Dosen²) :

Seminar Yogya dan Ciawi telah mengemukakan pokok² fikiran tentang syarat² yang harus dipenuhi oleh guru² dan Dosen² Agama pada Perguruan² Umum itu, yaitu :

1. bersifat Mukmin, Muslim dan Muhsin.
2. memiliki kepribadian yang dewasa dan berbudi luhur.
3. memiliki kecakapan professionil/teknis.
4. menguasai dan memiliki kemampuan untuk menerapkan metodologi Pendidikan Agama pada Perguruan Umum.
5. benar² menguasai bahan / materi pengetahuan Agama.

6. selalu berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya.
7. memiliki sikap kemasyarakatan / kesadaran dan keikhlasan dalam menunaikan tugasnya, dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan dimana ia bertugas.

Jika kita ditanya : Siapakah yang harus menyediakan atau mencetak dan memproduksi guru² dan Dosen² Agama itu ? Jawabnya sudah tentu : ialah Sekolah² Pendidikan Guru Agama dan Fakultas² Tarbiyah, baik kepunyaan Pemerintah (Dep. Agama), ataupun milik Swasta.

Bila kepada kita dihadapkan pertanyaan selanjutnya : Apakah kurikulum PGA dan Fakultas Tarbiyah seperti sekarang ini telah dapat menjamin lahirnya guru - guru dan dosen - dosen Agama yang memenuhi syarat² seperti yang diminta itu ?

Pertanyaan ini hanya dapat kita jawab dengan melihat kenyataan² yang ada sampai sekarang ini, tentang kualitas guru agama yang dilahirkan oleh PGA, dan oleh Fakultas Tarbiyah secara umum.

Mudah² - an tidak benarliah berita² yang mengatakan, bahwa apabila guru agama yang baru lulus dari Sekolah² Guru itu diberi kesempatan untuk memilih, apakah ia akan mengajarkan ilmu² Agama / Bahasa Arab atau olah - raga, maka ia akan memilih untuk memegang pelajaran olah - raga saja. Kalau andaikata memang ada yang demikian, maka hal itu merupakan pengakuannya bahwa ia merasa belum mempunyai kemampuan untuk menjadi Guru Agama, yang justru itulah tugas utamanya, dan untuk itulah ia digembleng selama 6 tahun. Kami yakin, bahwa jika memang ada yang demikian, itu hanya pada beberapa orang tertentu, dan tidak dapat kita jadikan ukuran pukul - rata.

Suatu hal yang patut kita fikirkan ialah problema tentang kurikulum PGA yang dilahirkan oleh cita² „agar Guru² Agama yang dihasilkan oleh sekolah tersebut memiliki ilmu pengetahuan umum yang cukup luas disamping pengetahuan agama”. Maka lahirlah kurikulum yang amat sarat, yang rata² lebih dari 20 mata pelajaran. Akibatnya : mata - pelajaran Agama dan Bahasa Arab menjadi terdesak oleh mata - pelajaran umum. Hasilnya : ilmu - pengetahuan umum, agama dan bahasa Arab mereka hanya bisa meluas, tetapi tidak bisa mendalam. Maka tidaklah mengherankan apabila setelah mereka bertugas, ada diantara mereka itu yang lebih suka mengajarkan mata - pelajaran umum daripada mata - pelajaran Agama dan Bahasa Arab, padahal inilah yang menjadi tujuan yang sebenarnya.

Adapun Sarjana tamatan Fakultas Tarbiyah, sebagaimana kami sebutkan didepan, oleh Seminar Ciawi ditetapkan sebagai calon² Guru Agama untuk sekolah² tingkatan SLA, dan dianggap belumlah

cukup cakap untuk menjadi Dosen Agama pada Perguruan Tinggi, tanpa melalui up - grading, post - graduate studies, dsb.

Apabila kita perhatikan Kurikulum Fakultas Tarbiyah IAIN, yang berlaku sampai sekarang ini, dan yang ditetapkan dalam Muker DITPERTA di Ciloto th. 1967, yang juga menjadi pedoman bagi Fakultas² Tarbiyah Swasta, rupa² - nya memang belum terarah untuk mempersiapkan tenaga² yang cakap untuk menjadi Dosen Agama pada Perguruan² Tinggi Umum. Sarjana² yang dihasilkan memang masih serba tanggung, baik mengenai penguasaan materi, maupun penguasaan metodologi Pendidikan Agama untuk tingkat Perguruan Tinggi.

Sekarang ini kita masih sangat merasakan kurangnya tenaga Guru² dan Dosen² Agama yang memenuhi persyaratan², seperti yang disebutkan terdahulu itu. Dan masalah ini betul² meminta perhatian kita semua.

Jika kita kembali sejenak kepada riwayat tentang usaha² pemerintah dalam pengadaan Guru² Agama ini, dapatlah dikemukakan sebagai berikut :

1. Pada permulaan pelaksanaan Pendidikan Agama pada sekolah² umum ini, dan sebelum pemerintah c. q. Departemen Agama dapat melaksanakan kursus Guru² Agama dan PGA, maka pemerintah mengangkat Guru² Agama, baik merupakan tenaga² tetap maupun honorair, yang diambilkan dari abiturien sekolah² Agama, seperti Mua'llimin, Muballighin, Normal para mahasiswa Fakultas² Agama sekitar tahun lima - puluhan mengajar sebagai Guru² Agama Honorair yang diangkat oleh Jawatan Pendidikan Agama.
2. Kemudian pemerintah mulai mengadakan kursus² Guru² Agama yang lamanya hanya beberapa bulan, untuk pengadaan tenaga² guru yang diperlukan, dalam waktu secepat mungkin. Mereka ini lalu diangkat sebagai guru² tetap.
3. Akhirnya pemerintah mendirikan sekolah² PGA sebagai tempat pengemblengan calon² Guru Agama yang melalui masa pendidikan selama 6 tahun, dengan memperoleh ikatan dinas, untuk kemudian diangkat sebagai guru Agama tetap pada sekolah² dasar.

Sementara itu, Guru² Agama Senior serta mahasiswa Fakultas² Agama dapat mengisi kekosongan tenaga guru² Agama pada sekolah² menengah dan menengah atas.

Perlu mendapat pemikiran dari kita bersama bagaimana peningkatan mutu - ilmiah dan kemampuan Guru² Agama ini dapat dilaksanakan terus - menerus, sehingga mereka senantiasa dapat mengikuti perkembangan, dan dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik - baiknya. Dalam rangka ini, sebaiknya diadakan upgra-

ding untuk Guru² Agama yang memegang vak yang sejenis secara bergelombang, sehingga masing² guru benar² dapat tangguh dalam bidang keahliannya masing². Dalam hal ini, sebaiknya IAIN mengambil peranan ber-sama² dengan Jawatan Pendidikan Agama.

Pada masa² terakhir ini timbul ber-macam² fikiran dan usaha untuk mengatasi kekurangan Guru² Agama, misalnya ialah dengan jalan UGA, - yaitu „Ujian Guru Agama”, dimana orang² yang tidak melalui Pendidikan Guru Agama diberi kesempatan untuk menempuh Ujian Guru Agama, dan jika ia lulus, lalu diangkat menjadi Guru Agama pada Sekolah² Umum.

Barangkali para pembaca sependapat dengan kami, bahwa dalam rangka mengatasi kekurangan Guru² Agama ini sistim Uga² - an itu sebaiknya tidak diteruskan, apabila cara² penyelenggaraannya tetap seperti yang sudah² itu, sebab hasilnya sangat mengecewakan. Betapa tragisnya, bila seorang lulusan UGA ketika mulai menjalankan tugasnya setelah mendapat beslit sebagai Guru Agama, ia berdiri dimuka kelas dengan tubuh gemetar dan kemeringat, karena ketika ia diminta untuk menuliskan sepotong ayat, ternyata ia belum dapat menulis dengan huruf Arab. Tetapi anehnya dia telah lulus dari UGA dan telah menerima beslit, bahkan beslitnya itu sudah jadi sebelum ia selesai dari ujiannya itu.

Sistim UGA seperti yang sudah² itu tidak berhasil memecahkan masalah kekurangan Guru² Agama. Bahkan sebaliknya, menjatuhkan prestige Corps Guru² Agama pada umumnya. Dan yang lebih menyedihkan lagi ialah bahwa lulusan UGA ini dengan cepat memperoleh beslitnya, sedang lulusan PGA yang telah digembleng selama enam tahun untuk menjadi Guru Agama terpaksa terkatung-katung menunggu beslitnya yang tak kunjung datang.

Mengenai peningkatan mutu ilmiyah dan kemampuan Dosen² Agama hal ini telah mendapat perhatian yang nyata. Mulai dari Seminar Yogya sampai ke Seminar Ciawi, masalah ini telah menjadi salah satu dari pokok pembicaraan. Rumusan² yang diambil menyebutkan pentingnya peningkatan itu, dan telah menunjuk beberapa cara yang dapat di tempuh. Bahkan baru² ini Dewan Da'wah Islamiyah juga mulai mencurahkan perhatian kearah ini. Dan dari kalangan Dosen² Agama sendiri, telah pula dilakukan usaha² yang konkrit, yaitu dengan membentuk kelompok² diskusi, untuk membahas masalah² yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas mereka sebagai Dosen² Agama. Pada tanggal 30 Agustus 1970 yang baru² lalu di Yogyakarta telah lahir suatu kelompok diskusi ini, yang menghimpun semua Dosen² Agama Islam yang bertugas pada Perguruan² Tinggi Umum, baik Negeri, maupun Swasta.

Pada permulaan tahun 1973, oleh Departemen Agama telah diadakan Post Graduate Study dalam jangka waktu dua tahun, yang bermaksud untuk menyediakan Dosen² Agama Islam yang benar² qualified.

Untuk lebih suksesnya tugas² Dosen² Agama pada Perguruan Tinggi, adalah lebih baik jika Dosen² tersebut merupakan „Dosen Tetap” pada Fakultas/Perguruan Tinggi yang bersangkutan, sehingga ia dapat mencurahkan waktu, pikiran dan tenaganya kepada tugasnya itu. Dan juga mengingat banyaknya jumlah mahasiswa pada tiap² tingkat/kelas yang diberi Pendidikan Agama itu, padahal dalam praktek² Ibadah misalnya perlu tuntunan secara individual, maka Dosen² Agama itu memerlukan satu atau dua orang asisten, sesuai dengan jumlah mahasiswanya.

Dalam hal ini, beberapa Perguruan Tinggi/Universitas telah melaksanakan pengangkatan Dosen Agama Tetap, dan pengangkatan asisten² bagi Dosen² Agama. Di Universitas Gadjah Mada hal ini telah berlangsung sejak beberapa tahun yang lalu. Disamping itu, peningkatan mutu Guru² dan Dosen² Agama perlu diusahakan terus menerus.

5. Mengenai administrasi dan organisasi Pendidikan Agama

Sampai sekarang ini masih terdapat dualisme/ketidak seragaman dalam bidang pengurusan administrasi dan organisasi pelaksanaan Pendidikan Agama Pada Perguruan² Umum.

Sebagaimana kita ketahui, Pendidikan Agama pada sekolah-sekolah umum tingkat SD, SLP dan SLA telah dimulai sejak lahirnya Peraturan Bersama Menteri PP & K dan Menteri Agama No. 17678/Kab, dan No. K/1/9180 tanggal 16-7-51. Sedang Pendidikan Agama untuk Perguruan² Tinggi Umum barulah dimulai setelah lahirnya Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960 yang disusuli dengan Undang² No. 22/1961 (U.U. Perguruan Tinggi), dan kemudian disusuli lagi dengan Instruksi Menteri PTIP No. 3/1962 yang disertai dengan penjelasannya No 2/BPP/1962.

Pelaksanaan Pendidikan Agama pada tingkat SD, SLP, dan SLA itu adalah menjadi tanggung jawab Departemen Agama, administrasi dan organisasinya. Departemen Agama yang mendidik, mengangkat, menugaskan dan mengurus kepentingan² Guru² Agama itu, serta mengadakan pengawasan terhadap mereka melalui Kantor² Pendidikan Agama. Dep. P dan K hanya menyediakan waktu/jam pelajaran yang akan mereka isi dengan Pendidikan Agama itu.

Lain halnya dengan Dosen² Agama pada Perguruan² Tinggi. Dosen² Agama itu tidak diangkat dan tidak berada dalam pengawasan dan pengurusan oleh Departemen Agama. Mereka diangkat oleh Universitas masing². Di Universitas Gadjah Mada misalnya, sejak semula sampai dengan tahun akademi 1969, dosen² Agama diurus, diatur dan diawasi oleh BPKKC (Badan Penyelenggara Kuliah² Khusus), dan beslit mereka dikeluarkan oleh Universitas. Tetapi sejak tahun akademi 1970, kepentingan mereka dilebarkan kepada Fakultas masing². Demikian pula pada Fakultas² dilingkungan IKIP Negeri Yogyakarta.

Masalah administrasi dan organisasi Pendidikan Agama ini juga telah menjadi satu pokok² pembicaraan dalam Seminar², mulai dari Seminar Yogya, sampai Seminar Ciawi. Ide tentang pembentukan LEPPA telah dicetuskan dalam Seminar Yogya, dan telah dikemukakan pula saran² tentang tugas² pokok dari Leppa tersebut.

Salah satu resolusi yang diajukan oleh Seminar Yogya berbunyi sebagai berikut :

„Mendesak kepada Menteri PTIP agar segera membentuk suatu Lembaga Pembina Pendidikan Agama Islam pada Perguruan Tinggi dalam lingkungan Departemen PTIP”.

Kemudian diikuti dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Dipusat dibentuk suatu „LEMBAGA PEMBINA PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA PERGURUAN TINGGI PUSAT”, dan pada tiap² kota Perguruan Tinggi dibentuk cabang²nya.
2. Lembaga Pembina Pendidikan Agama Islam pada Perguruan Tinggi Pusat, beranggotakan wakil dari :
 - a. Departemen PTIP.
 - b. Departemen Agama.
 - c. Organisasi² Islam yang menguasai soal² pendidikan.

Dan cabang² - nya beranggotakan sekurang - sekurangnya terdiri dari :

- a. I.A.I.N. setempat (jika ada).
 - b. Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
 - c. Kantor Urusan Agama, Inspeksi Pend. Agama, dan Penerang Agama.
 - d. Majelis Ulama (jika ada), dan Organisasi² Islam / Badan Waqaf yang mengurus soal² pendidikan.
3. *Tugas Leppa* :
- a. Memberikan usul² serta petunjuk² kepada Perguruan Tinggi yang bersangkutan dalam hal melaksanakan Pendidikan Agama Islam sesuai dengan Instruksi Menteri PTIP.
 - b. Mengusahakan tertibnya serta lancarnya pelaksanaan instruksi Menteri PTIP yang bersangkutan dengan hal ini.
 - c. Mengadakan evaluasi yang kontinue terhadap pelaksanaan Pendidikan Agama Islam pada Perguruan Tinggi.
 - d. Mengusahakan adanya dana dengan jalan halal, untuk memperlancar pelaksanaan Pendidikan Agama Islam.

Sedang Rapat Dinas PTIP di Jakarta tahun 1965, dalam keputusan yang diambil oleh Seksi III (Seksi Pendidikan Mental / Fisik) pada angka III sub - D disebutkan sbb. :

„Agar kuliah² Agama mencapai apa yang diharapkan, perlu diadakan suatu Lembaga Pembina Pendidikan Agama pada Perguruan Tinggi (Universitas / Institut) untuk : a. l. menilai hasil kurikulum Agama secara kontinue, yang di - koordinir oleh Leppa (pusat) pada Dep. PTIP”.

Pembentukan Leppa pusat dan cabang² - nya pada Perguruan² Tinggi (Universitas / Institut) dalam lingkungan Dep. PTIP ini kemudian memang telah menjadi kenyataan, akan tetapi keanggotaannya tidaklah seperti yang disarankan oleh Seminar Yogya. Dan rupa² - nya Leppa pada Pusat dan Cabang² - nya ini belumlah dapat menunaikan tugasnya dengan efektif, antara lain karena belum adanya biaya yang tertentu dan mencukupi kebutuhan. Di Universitas Gadjah Mada di Yogya, walaupun resminya Leppa itu telah terbentuk, tetapi karena anggaran biaya untuknya tidak ada, maka pengurusan Pendidikan Agama pada Fakultas² dilingkungan UGM masih tetap diurus oleh B. P. K. K. C., dan kepengertian dosen² agama diserahkan kepada Fakultas² jbs.

Akhirnya Seminar Ciawi, dalam Keputusan Komisi D (Masalah² Umum) pada angka 3 sub - b, menyebutkan :

„ . . . dirasa perlu : a -, b- Dibentuk Lembaga Pembinaan Pendidikan Agama yang struktural organisatoris bersifat instansional (ditingkat Pusat dan Propinsi yang terdiri dari unsur - unsur Departemen Agama dan Departemen P dan K, dan Lembaga² Pendidikan (Universitas / Institut / Akademi)”.

Jadi, inipun kembali memperkuat apa yang telah pernah dimajukan oleh Seminar Yogya yang tersebut diatas. Kita mengharapkan agar masalah ini segera mendapat perhatian yang lebih besar dari pemerintah, dan memberikan dana yang mencukupi keperluan dari tugas² Leppa tsb., agar dapat bekerja lebih efektif, dan supaya ada keseragaman dalam penyelenggaraan Pendidikan Agama itu.

Menurut hemat kami, diantara tugas² Leppa itu tak kurang pentingnya ialah :

1. Menyeleksi calon² yang akan ditentukan sebagai Guru / Dosen Agama pada Sekolah² / Fakultas².
Kurangnya seleksi ini pada masa - masa yang lampau (karena pihak yang berwenang terlalu „baik sangka” kepada calon Guru atau Dosen Agama) maka timbullah kenyataan² pahit dan tragis,
2. Mengatur dengan tepat penempatan Guru² dan Dosen² Agama itu pada Sekolah² dan Fakultas² yang tepat, sesuai dengan bakat dan pengetahuannya disamping materi agama yang dikuasainya, agar ia mudah menyesuaikan kuliah² - nya dengan

alam fikiran murid² / mahasiswa pada perguruan tsb., agar ia dapat mengintegrasikan Pendidikan Agama itu dengan vak² keilmuan mereka, misalnya : siapa yang mempunyai bakat dan pengertian tentang Seni, lebih baik ditempatkan sebagai Guru / Dosen Agama pada Sekolah / Fakultas Seni, dan demikian seterusnya.

6. Mengenai Suasana Keagamaan Pada Perguruan² Umum :

Untuk menciptakan suasana ke - Agamaan pada Perguruan² Umum diperlukan kerja - sama yang erat diantara semua unsur² yang ada pada sekolah atau fakultas yang bersangkutan, yaitu :

- a. Guru / Dosen Agama.
- b. Pimpinan Sekolah / Fakultas.
- c. Teaching staff / Corps Dosen.
- d. Organisasi² Pelajar / Mahasiswa.
- e. Para Siswa / Mahasiswa umumnya.
- f. Corps Karyawan Sekolah / Fakultas.

Apabila sebahagian dari unsur² tersebut tidak memberikan bantuannya, maka suasana ke - Agamaan yang diharapkan itu tidak akan terwujud dengan baik.

Usaha² yang dapat dilakukan untuk menciptakan suasana keagamaan pada Perguruan² Umum itu, antara lain ialah dengan :

1. Mengajarkan nyanyi²an, tarian², deklamasi, dan ceritera² keagamaan (untuk Taman Kanak² & SD).
2. Membiasakan anak-didik untuk mengucapkan salam „Assalamu ‘alaikum” kepada para hadirin sewaktu masuk atau meninggalkan ruangan kelas/pertemuan, dan ketika berjumpa.
3. Membiasakan anak-didik untuk membaca Bismillah setiap memulai pekerjaan² mereka.
4. Membiasakan mereka untuk membaca do‘a bersama sewaktu akan memulai atau mengakhiri pelajaran setiap hari.
5. Melaksanakan shalat berjama‘ah (Zhuhur, Ashar atau Maghrib). Untuk ini diperlukan adanya „ruangan sholat” atau Mushalla dalam lingkungan Sekolah/Campus.
6. Melaksanakan Pendidikan Agama itu pada hari Jum‘at, pada jam pelajaran terakhir, dapat dilakukan Shalat Jum‘at bersama, bila Mushalla tersebut dapat dipakai untuk Shalat Jum‘at.
7. Merayakan Hari² Besar Islam, seperti : peringatan Maulid Nabi Muhammad s.a.w., peringatan Mi‘raj, dan menyembelih korban pada hari raya Adhha, dan amal² sosial lainnya.
8. Mengadakan musabaqah seni-baca Al-Qur‘an, dan pidato² serta ceramah² Agama sehubungan dengan peringatan hari besar Islam tersebut.
9. Mengadakan pengajian-tetap bagi Corps Dosen dan Karyawan misalnya sekali sebulan, dsb.

10. Menggunakan ukiran², lukisan², atau tulisan² Arab yang indah berisi ayat² Al-Qur'an yang disertai dengan terjemahannya, dipasang pada dinding ruangan kelas.
11. Mengadakan perpustakaan kitab²/buku² Agama Islam serta majalah² Islam, untuk dapat dipinjam/dibaca oleh para Dosen, Mahasiswa dan Karyawan.

Demikianlah antara lain usaha² yang dapat dilakukan untuk menciptakan suasana keagamaan pada Perguruan² Umum. Dan sekali lagi kami tekankan, bahwa suksesnya usaha² tersebut sangat tergantung kepada keterampilan dan ketekunan Guru/Dosen Agama, disertai pengertian dan kerjasama yang erat antara unsur² yang ada di Sekolah atau Fakultas yang bersangkutan.

V. BEBERAPA FAKTA DAN PROBLEMA PENDIDIKAN AGAMA PADA PERGURUAN TINGGI UMUM

Sebagai salah seorang dari petugas² Pendidikan Agama pada Perguruan Tinggi Umum, kami turut mengalami suka-dukannya serta menghayati pelaksanaan Pendidikan Agama di Perguruan Tinggi itu sejak tahun 1963. Maka disini dapat kami kemukakan beberapa fakta dan problemanja, antara lain sebagai berikut :

1. Keadaan mahasiswa tingkat pertama pada setiap Fakultas, sampai sekarang adalah heterogeen dalam pengetahuan dan kehidupan keagamaannya. Sebahagiannya sudah memiliki pengetahuan agama, dan telah mendapatkan pendidikan agama sebelum mereka masuk ke Perguruan Tinggi, sehingga mereka telah mengenal, telah simpati, dan telah hidup dalam suasana keagamaan, sehingga bagi mereka ini tidaklah sulit untuk menerima dan mengikuti kuliah² agama itu. Apalagi bagi mereka yang telah mendapatkan pendidikan agama sejak kecil dari orang tua mereka. Dan sebahagiannya lagi ada yang pengetahuan agamanya sangat minim, bahkan ada pula yang sama sekali belum memiliki pengetahuan agama itu, dan belum pernah memperoleh pendidikan agama, baik dari orang tua, ataupun disekolah, sebelum mereka masuk ke Perguruan Tinggi. Mereka ini harus ditarik perhatiannya terlebih dahulu sehingga menaruh rasa simpati dan berminat untuk mempelajari dan mengamalkan ajaran² agama itu. Pelajaran dan Pendidikan agama untuk mereka ini harus dimulai dari alif, padahal mereka harus menerimanya bersama-sama dengan rekan²nya yang dalam batas² tertentu telah pernah memperoleh pelajaran dan pendidikan agama itu sebelum mereka sampai ke Fakultas. Maka adalah suatu problem bagi Dosen yang bersangkutan untuk memilih titik-tolak, dari mana ia harus memulai Pelajaran dan Pendidikan Agama itu, agar fihak yang satu tidak merasa dirugikan (karena merasa terlalu mudah), sedang fihak lain tidak pula merasa terlalu berat atau timbul rasa anti-patinya.

Timbulnya keadaan yang heterogen ini menurut hemat kami adalah disebabkan karena beberapa hal, antara lain ialah :

- a) Karena belum adanya garis vertikal atau persambungan yang baik antara rencana Pendidikan Agama pada sekolah² tingkat SD, SLP dan SLA sampai ke Perguruan Tinggi. Atau karena Pelajaran dan Pendidikan Agama pada tingkat bawah itu belum dilaksanakan dengan semestinya.
 - b) Karena ada diantara mahasiswa² Islam itu tadinya bersekolah pada sekolah² SD, SLP atau SLA milik Agama² lain, sehingga disana mereka tidak mendapatkan Pendidikan Agama Islam. Bahkan pengetahuan dan rasa keagamaan Islam yang ada dalam diri mereka menjadi berkurang atau sirna sama sekali, bila pada sekolah tersebut mereka diharuskan pula untuk mengikuti Pelajaran dan Pendidikan Agama yang menjadi dasar bagi sekolah itu.
 - c) Karena masih adanya orang-tua murid yang mengabaikan pendidikan Agama bagi anak² mereka dalam rumah-tangga, padahal pendidikan dalam rumah-tangga sangat besar pengaruhnya kepada jiwa anak.
2. Mengenai pengetahuan dan kemampuan mahasiswa² kita untuk menulis dan membaca huruf² Arab, juga merupakan problem, karena ternyata bahwa kebanyakan mahasiswa kita pada fakultas² umum sekarang ini tidak dapat membaca dan menulis huruf Arab. Padahal, jika mereka sudah dapat membaca dan menulis huruf Arab, maka hal itu akan sangat membantu lancarnya pendidikan Agama di Fakultas, misalnya untuk membaca dan menuliskan ayat² Al-Qur'an dan Hadits.
- Adapun sebab-sebabnya, adalah karena :
- a. Pada sekolah² tingkat-bawah belum ada ketentuan dalam kurikulum tentang pelajaran huruf Arab.
 - b. Dan usaha² dari rekan² Guru² Agama untuk mengajarkan huruf² Arab itu disana kurang efektif pula.
- Dalam hubungan ini, kita ingat, bahwa pada zaman penjajahan dulu, pemerintah Belanda yang tidak beragama Islam itu mewajibkan adanya pelajaran tulis-baca huruf Arab pada tingkat SD. Tetapi pada zaman kemerdekaan sekarang ini, dimana Negara yang ber Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, dimana ummat Islam merupakan sebagian besar penduduknya, pelajaran huruf Arab sudah tidak lagi merupakan suatu keharusan. Ini adalah suatu hal yang amat tragis bagi kita warga negara yang beragama Islam.
3. Tentang keadaan Dosen² Agama Islam pada Perguruan Tinggi Umum, sekarang ini dapat kita simpulkan sbb. :

- a. Dosen² Agama yang mempunyai tingkat keahlian dalam bidang umum (bukan bidang agama), tetapi juga mempunyai pengetahuan yang luas dalam bidang agama (karena pernah menjadi santeri atau belajar pada sekolah² Agama). Mereka ini umumnya mendapat sambutan yang lebih baik dari pihak mahasiswa justru karena latar belakang ilmu-umumnya yang luas, sesuai dengan vak-keilmuan mahasiswa² yang dihadapinya, sehingga mereka lebih berhasil dalam meng-integrasikan ilmu² agama itu dengan ilmu²-umum yang dipelajari mahasiswanya.
- b. Mereka yang memiliki tingkat keahlian dalam ilmu-umum, dan masih memerlukan ketekunan untuk lebih menguasai materi ilmu² agama yang akan diajarkannya.
- c. Dosen² Agama yang mempunyai tingkat keahlian dalam Ilmu² Agama dan selalu berusaha untuk menambah pengetahuannya dalam bidang ilmu² umum, atau dapat menghayati alam fikiran mahasiswa yang dihadapinya, sehingga mereka berhasil dapat mengolah dan menghidangkan pelajaran dan pendidikan Agama itu sesuai dengan selera mahasiswa.
- d. Dosen² Agama yang mempunyai tingkat keahlian dalam ilmu² Agama, tetapi masih memerlukan ketekunan untuk meningkatkan diri, baik dalam penguasaan materi ilmu² agama itu sendiri, atau penguasaan metodologie, maupun ilmu² umum, serta penghayatan terhadap alam fikiran para mahasiswa yang dihadapinya, untuk mencapai sukses yang lebih besar.

Bagaimanapun juga, namun setiap Dosen² Agama itu harus selalu berusaha untuk meningkatkan dirinya, demi suksesnya dalam menjalankan tugas sucinya itu. Siapa yang telah merasa puas, tidak akan mendapat kemajuan yang lebih baik. Dan jalan kearah peningkatan itu selalu terbuka lebar.

4. Mengenai Kurikulum yang terperinci, syllabus dan buku² standard, juga masih merupakan suatu problem. Sampai sekarang ini belum ada kepastian atau keseragaman. Alangkah baiknya, jika usaha² kearah ini segera dijalankan. Hanya saja masing² Dosen Agama harus diberi ruang gerak yang lebih bebas untuk menyesuaikan kuliah² agamanya dengan iklim mahasiswa / fakultas yang bersangkutan. Akan tetapi bagaimanapun juga harus ada pedoman² pokok yang lebih konkrit dan seragam.
5. Juga mengenai masa Pendidikan Agama pada Perguruan Tinggi itu, dan penentuan tentang tingkat berapa yang harus diberi Pendidikan Agama itu pada masing² Fakultas, inipun masih merupakan suatu problem pula. Sampai sekarang masih belum

ada keseragaman. Ada fakultas yang menentukan, bahwa Pendidikan Agama itu diberikan pada tingkat I dan II, atau tingkat II dan V, dan sebagainya. Begitu pula mengenai jumlah jam pelajarannya setiap minggu, belum ada keseragaman.

VI. KESIMPULAN

Dari uraian yang terdahulu, disini kami mengemukakan beberapa kesimpulan dan saran² sebagai berikut :

1. Bahwa keharusan pelaksanaan Pendidikan Agama pada Perguruan² Umum di Indonesia telah mempunyai kedudukan yang kuat, karena telah mempunyai landasan juridis yang nyata: Terserah lagi kepada kita ummat Islam, apakah kita dapat memanfaatkan dan mengisi wadah yang telah disediakan oleh Negara ini, ataukah kesempatan yang baik ini akan kita sia-siakan saja.
2. Masalah² yang sangat meminta perhatian kita dalam hubungan ini ialah :
 - a. penyediaan tenaga Guru² dan Dosen² Agama yang cukup, secara kuantitas dan kualitas, antara lain dengan jalan :
 - 1) peningkatan mutu Guru² dan Dosen² Agama yang telah ada sekarang ini, dengan jalan upgrading, diskusi, post-graduate studies, dan sebagainya.
 - 2) mengarahkan kurikulum Sekolah² Guru Agama dan Fakultas Tarbiyah kearah penyediaan Guru² dan Dosen² Agama yang benar² memenuhi syarat² dan tuntutan tugas mereka.
 - b. penyediaan dan penyempurnaan kurikulum (termasuk kurikulum terurai, syllabus, dan buku-buku standard) serta methodologi Pendidikan Agama yang tepat.
 - c. agar calon² dosen agama telah memperoleh ilmu pengetahuan tentang metodologi pendidikan agama, Filsafat agama, Psikologi agama dan Sosiologi agama.
3. Pelajaran tulis-baca huruf Arab pada tingkat SD harus ditetapkan dalam kurikulum, karena sangat besar manfaatnya untuk melancarkan jalannya pelajaran dan pendidikan Agama itu pada tingkat² selanjutnya.
4. Apabila tenaga Dosen² Agama telah tersedia dengan cukup secara kualitas dan kuantitas, maka Pendidikan Agama untuk Perguruan Tinggi perlu ditingkatkan masanya dari dua tahun menjadi lima tahun agar ajaran-ajaran agama tersebut benar menjiwai setiap pribadi sarjana² kita.

5. Bahwa apabila Pendidikan Agama Islam itu benar² dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka kami yakin bahwa ini akan merupakan sumbangan yang sangat besar dalam mencapai tujuan Pendidikan Nasional kita, seperti yang telah ditetapkan dalam Ketetapan MPR pada bulan Maret 1973 yang dicantumkan dalam Garis² Besar Haluan Negara (GBHN), karena isi dari ajaran-ajaran Agama Islam adalah untuk menanamkan kesehatan rohani, budi pekerti yang luhur dan kecintaan terhadap sesama manusia.
6. Bahwa betapapun baiknya pelaksanaan Pendidikan Agama yang diberikan disekolah/fakultas, namun hal itu tidak akan mencapai hasil yang diharapkan, apabila tidak mendapatkan bantuan dari orang tua untuk memberikan Pendidikan Agama itu kepada anak² mereka dalam rumah-tangga sejak usia anak².

BUKU-BUKU YANG TELAH DIMANFAATKAN DALAM PENYUSUNAN URAIAN INI :

1. Buku Undang² Dasar 1945, dan Piagam Jakarta.
2. Buku² Seminar „Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi” di Yogyakarta tanggal 20 s/d 24 Juli 1963. Diterbitkan oleh Panitia.
3. Buku Bahan² dan Kesimpulan „Rapat Dinas Pentavipan Kurikulum Perguruan Tinggi” (Seri B-No. 002). Diterbitkan oleh : Biro P3. Dep. PTIP.
4. Buku Seminar „Pendidikan Agama Pada Perguruan² Umum” Ciawi, tanggal 25 s/d 29 Mei 1970. Diterbitkan oleh Panitia Seminar tersebut.
5. Buku Ketetapan Sidang Umum MPRS - Juni 66 dan Sidang Istimewa MPRS - Maret 67.
6. History of Muslim Education, oleh Prof. Dr. A. Shalaby.
7. At-Tarbiyah Al-Islamiyyah wa Falsafatuha, oleh : Mhd. Athiyyah Al-Abrasyi.
8. Buku Undang-undang Perguruan Tinggi dan Penjelasannya. Diterbitkan oleh Dep. PTIP Republik Indonesia.
9. Buku „Kearah Modernisasi Pendidikan dan Pengajaran Agama di Indonesia”, diterbitkan oleh : Panitia Refreshing Course Guru Agama, Japenda Yogyakarta, 1964.
10. Kumpulan Undang² dan Peraturan² Negara.